

Pertanggungjawaban Korporasi Atas Perbaikan Lingkungan Hidup Terdampak Limbah Pabrik Perspektif Masalah: Studi Kasus di Desa Sei Langgei, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun

Eva Yunijar Harahap¹, Cahaya Permata²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
yunijar0204212101@uinsu.ac.id¹, cahayapermata@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

*This study aims to analyze the form of corporate accountability for environmental pollution that occurred in Sei Langgei Village, Bandar Masilam District, Simalungun Regency, which was caused by the operational activities of a palm oil mill. The results of this study also examine this accountability from the perspective of masalah in Islamic law, in order to see the extent to which the concept of masalah can be used as a basis for resolving environmental problems. This study uses a qualitative approach with field research and an empirical approach. Data collection techniques were carried out through direct observation, in-depth interviews, and documentation. Data sources were obtained from interviews with the Head of Bandar Masilam District, Village Heads, and affected communities. The results of the study indicate that the activities cause pollution to agricultural land and reduce the quality of life of the community. However, corporate accountability is still limited to administrative steps and has not yet touched on comprehensive environmental recovery. From a masalah perspective, environmental pollution contradicts the principles of protecting life, property, and the preservation of nature (*ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-māl, and ḥifẓ al-bi'ah*), thus corporations should assume broader responsibilities to create public welfare.*

Keywords : *Seilanggei Village, Masalah, Environmental Pollution, Corporate Accountability.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Desa Sei Langgei, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, yang diakibatkan oleh aktivitas operasional pabrik kelapa sawit. Hasil penelitian ini juga menelaah pertanggungjawaban tersebut dari perspektif masalah dalam hukum Islam, guna melihat sejauh mana konsep kemaslahatan dapat dijadikan landasan dalam penyelesaian persoalan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Desa, serta masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas menyebabkan pencemaran terhadap lahan pertanian dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Namun, pertanggungjawaban korporasi masih terbatas pada langkah administratif dan belum menyentuh pemulihan lingkungan secara komprehensif. Dalam perspektif masalah, pencemaran lingkungan ini bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa, harta (*ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-māl, dan ḥifẓ al-bi'ah*), sehingga korporasi semestinya bertanggung jawab secara lebih luas demi menciptakan kemaslahatan umum.

Kata kunci : *Desa Seilanggei, Masalah, Pencemaran Lingkungan, Pertanggungjawaban Korporasi.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (UU PPLH), harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan generasi masa kini dan mendatang (Tsanya Rusyda, 2024). Untuk itu, setiap kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan wajib melalui proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bentuk upaya pencegahan kerusakan lingkungan. AMDAL berfungsi memberikan informasi awal tentang potensi dampak usaha terhadap lingkungan serta menampung pendapat masyarakat untuk pengelolaan yang lebih bijak dan berkelanjutan (Esty Novelina, 2022).

Namun demikian, masih banyak perusahaan yang mengabaikan pentingnya perlindungan lingkungan. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah pencemaran lingkungan hidup akibat limbah industri, seperti yang terjadi pada industri pabrik lainnya. Limbah yang dibuang tanpa pengolahan yang memadai telah mencemari sungai-sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, mengganggu aktivitas harian seperti mandi, mencuci, bahkan merusak ekosistem setempat. Pelanggaran terhadap ketentuan baku mutu limbah menjadi penyumbang utama kerusakan lingkungan, yang seringkali disebabkan oleh kelalaian dan ketidaktertiban dalam pengelolaan limbah oleh pihak perusahaan (M Faza Nanda, et.al, 2024).

Dalam konteks hukum, Indonesia telah mengatur pertanggungjawaban lingkungan melalui berbagai peraturan. Pasal 105 dan Pasal 112 Undang-Undang PPLH menekankan larangan keras membuang limbah dari luar ke wilayah Indonesia, serta pentingnya fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha agar mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku (Pangiutan & Triono, 2024). Meski begitu, dalam praktiknya pengawasan belum optimal, sehingga banyak pelanggaran tetap terjadi dan merugikan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana nasional, pertanggungjawaban korporasi belum diakomodasi secara tegas dalam KUHP lama, yang lebih berfokus pada pelaku perorangan. Namun demikian, Undang-Undang PPLH telah memberikan kerangka hukum yang tegas untuk menjerat korporasi atas tindak pidana lingkungan hidup, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 116 hingga 118 UU No. 32 Tahun 2009. Perusahaan yang terbukti bersalah dapat dikenai sanksi administratif, pidana denda, bahkan kewajiban untuk melakukan perbaikan atas dampak lingkungan yang ditimbulkannya (T. Chandra & B. Sobirov, 2023).

Menurut (Umaya Miftha, 2024), permasalahan semakin kompleks ketika masyarakat terdampak tidak mendapatkan keadilan atau pemulihan lingkungan yang layak. Oleh karena itu, pendekatan *maslahah* (kemaslahatan) menjadi penting dalam menyelesaikan persoalan ini. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap tindakan hukum harus membawa manfaat dan mencegah kerusakan (*mafsadah*), sehingga korporasi yang mencemari lingkungan wajib bertanggung jawab tidak hanya secara hukum formal, tetapi juga secara moral untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Penelitian (Hendra Wijaya, 2021) menyatakan bahwa pendekatan *maslahah* memberikan dasar yang kuat bagi penegakan keadilan ekologis dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Implementasi di lapangan seringkali belum berjalan efektif. Salah satu isu utama adalah lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti mencemari lingkungan, padahal undang-undang tersebut telah menegaskan pertanggungjawaban pidana, administratif, dan perdata terhadap pelaku pencemaran, termasuk sanksi

pembekuan hingga pencabutan izin usaha. Sayangnya, pelanggaran tetap terjadi berulang kali, tanpa diikuti dengan tindakan hukum yang memberikan efek jera.

Permasalahan ini sangat relevan dikaji menggunakan teori Strict Liability, yaitu prinsip hukum lingkungan yang menyatakan bahwa pencemaran lingkungan dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan atau kelalaian. Artinya, cukup terbukti bahwa kegiatan korporasi tersebut menyebabkan pencemaran dan kerugian, maka tanggung jawab hukum harus tetap dikenakan. Dalam konteks ini, sebagai badan usaha seharusnya bertanggung jawab atas dampak limbahnya terhadap lingkungan dan warga sekitar, terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesengajaan. Teori Strict Liability memberikan dasar yang kuat bagi masyarakat korban untuk menuntut ganti rugi dan perbaikan lingkungan tanpa harus melalui proses pembuktian yang rumit dan panjang (Sodikin, 2022).

Kondisi memprihatinkan tengah terjadi di Desa Sei Langgei, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, akibat dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pengolahan kelapa sawit. Permasalahan bermula dari kebocoran pipa limbah yang menyebabkan air limbah pabrik meluber keluar dari tembok area pabrik, mengalir ke lahan pertanian warga, bahkan tercecer di sepanjang jalan lintas rumah penduduk. Limbah tersebut tidak hanya merusak kebun sawit dan pisang milik warga, tetapi juga menimbulkan bau menyengat dan mencemari sumber air sekitar. Keluhan masyarakat semakin meluas, terutama karena pencemaran ini telah berdampak pada kesehatan seperti munculnya penyakit kulit dan reaksi alergi, serta terganggunya aktivitas pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.

Mirisnya, dugaan pelanggaran ini seolah diabaikan. Pemerintah daerah belum menunjukkan tindakan tegas, dan pihak perusahaan juga belum mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang tercemar. Direktur Walhi Sumatera Utara, Rianda Purba, bahkan menyampaikan bahwa limbah cair telah mencemari sungai dan jalur pertanian warga akibat pembuangan sembarangan. Hal ini menjadi bukti lemahnya pengawasan dan ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban pengelolaan limbah sesuai regulasi yang berlaku. Padahal, sesuai Pasal 104 dan Pasal 112 UU No. 32 Tahun 2009, setiap kegiatan pembuangan limbah ke lingkungan tanpa izin merupakan tindak pidana lingkungan yang seharusnya ditindak secara hukum. Jika dibiarkan, kerusakan lingkungan ini tidak hanya merugikan warga, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem desa.

Melalui pendekatan masalah, permasalahan ini seharusnya dilihat bukan sekadar pelanggaran administratif atau pidana, tetapi juga sebagai bentuk pengingkaran terhadap kemaslahatan umum. Dalam prinsip masalah, setiap tindakan harus membawa manfaat dan mencegah kerusakan. Maka, korporasi yang mencemari lingkungan wajib bertanggung jawab penuh, baik secara hukum maupun moral, untuk melakukan perbaikan dan pemulihan lingkungan hidup. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana korporasi telah mengabaikan tanggung jawab ekologisnya, serta bagaimana pendekatan masalah dapat dijadikan landasan kuat dalam menuntut keadilan lingkungan bagi warga Desa Sei Langgei dan sekitarnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan living case study dan statute approach (pendekatan perundang-undangan) (Zainuddin, 2016). Penelitian empiris dilakukan untuk menggali secara langsung realitas sosial dan dampak dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas operasional di Desa Sei Langgei, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi lingkungan sekitar, khususnya pada lahan pertanian, aliran sungai, dan kualitas udara, serta melakukan interaksi dengan masyarakat yang terdampak guna memperoleh gambaran nyata atas permasalahan yang terjadi.

Pendekatan living case study digunakan untuk mempelajari kasus pencemaran lingkungan ini sebagai peristiwa yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dinamika sosial, respon masyarakat, serta langkah-langkah tanggung jawab yang (atau tidak) dilakukan oleh perusahaan secara lebih kontekstual dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, peneliti mewawancarai berbagai pihak terkait (Meleong, 2017), seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun (Bapak DS), Kepala Desa Sei Langgei (Bapak WS), dan masyarakat terdampak (Bapak RS), serta melakukan dokumentasi dari sumber-sumber terpercaya. Selain itu, pendekatan statute approach atau pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis dasar hukum yang mengatur tanggung jawab korporasi dalam hal pencemaran lingkungan, baik dari sudut hukum positif Indonesia maupun dari perspektif hukum Islam, terutama prinsip masalah. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif dari (Matthew & Michael Huberman, 2014) yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang utuh antara realitas di lapangan, ketentuan hukum formal, dan nilai-nilai kemaslahatan dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pencemaran Lingkungan Yang Ditimbulkan Oleh Aktivitas Pabrik Di Desa Sei Langgei, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun

Pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri merupakan permasalahan serius yang berdampak pada kelangsungan ekosistem dan kehidupan manusia. Salah satu bentuk pencemaran yang sering terjadi adalah limbah cair dari pabrik yang dibuang tanpa melalui proses pengolahan yang sesuai standar lingkungan. Limbah tersebut dapat mencemari air sungai, merusak kualitas tanah, serta menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Pencemaran semacam ini mencerminkan kurangnya tanggung jawab korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengindahkan prinsip pembangunan berkelanjutan (Eka Aprilia, et.al, 2024).

Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Sei Langgei, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, di mana aktivitas pembuangan limbah oleh pabrik pengolahan sawit diduga menyebabkan pencemaran lingkungan yang cukup parah. Limbah cair yang keluar dari pabrik kerap mengalir ke lahan pertanian milik warga dan merembes ke pemukiman sekitar, menimbulkan bau menyengat, perubahan warna air, dan gangguan

kesehatan seperti iritasi kulit. Selain mencemari air dan tanah, dampak sosial dari pencemaran ini juga mulai terasa dalam bentuk keresahan masyarakat dan penurunan hasil panen. Masalah ini menjadi perhatian serius yang membutuhkan pendekatan hukum dan moral, termasuk melalui perspektif masalah dalam Islam, untuk mencari solusi yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan kemaslahatan umat.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak DS selaku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun menjelaskan bahwa; (DS, 2025)

“Pencemaran yang paling dominan adalah pencemaran air yang terjadi akibat pembuangan limbah cair langsung ke aliran sungai yang melintasi desa. Limbah tersebut mengandung zat kimia berbahaya yang mengubah warna air menjadi keruh kehitaman, menimbulkan bau tidak sedap, dan menyebabkan ikan-ikan mati. Selain pencemaran air, terdapat pula pencemaran udara yang disebabkan oleh asap dan debu hasil pembakaran pabrik yang keluar dari cerobong asap tanpa sistem penyaring yang memadai. Asap tersebut kerap menimbulkan gangguan pernapasan bagi warga sekitar, terutama anak-anak dan lansia. Tidak hanya itu, limbah padat seperti sisa produksi dan bahan kimia sering dibuang sembarangan di sekitar area pabrik, mencemari tanah dan merusak kesuburan lahan pertanian warga. Bapak DS menyebutkan bahwa berdasarkan pemantauan, aktivitas pabrik telah melampaui ambang batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Akibatnya, sebagian besar sumber air bersih masyarakat seperti sumur dan sungai tidak lagi layak konsumsi. Ia juga menambahkan bahwa keluhan masyarakat mengenai dampak pencemaran ini telah sering dilaporkan, namun tindakan dari pihak perusahaan masih minim. Pencemaran yang terjadi tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan dan kesejahteraan sosial ekonomi warga sekitar.”

Hasil penelitian Bapak WS selaku Kepala Desa Sei Langgei menjelaskan bahwa; (WS, 2025)

“Sejak limbah cair dari pabrik dibuang ke aliran sungai, kondisi air yang dulunya menjadi sumber utama kehidupan warga kini tidak lagi layak digunakan, bahkan untuk mencuci sekalipun. Air sungai yang dulunya jernih kini berwarna hitam pekat, berbau menyengat, dan sering menimbulkan gatal-gatal jika digunakan untuk mandi. Warga pun terpaksa membeli air bersih dari luar desa dengan harga yang cukup mahal, atau mengambil air hujan saat musim penghujan tiba. Kondisi ini menurut Bapak WS sangat memprihatinkan, karena mayoritas warga bekerja sebagai petani dan buruh, sehingga beban ekonomi mereka semakin berat. Ia menambahkan bahwa sebelumnya desa telah mengupayakan solusi seperti membuat sumur bor, namun hasilnya tetap tercemar karena limbah juga meresap ke dalam tanah. Selain air bersih, ia juga menyoroti dampak pencemaran terhadap hasil panen yang menurun drastis karena tanah menjadi tidak subur. Bapak WS menegaskan bahwa pencemaran ini telah merampas hak dasar masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera, dan berharap ada tanggung jawab nyata dari pihak perusahaan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang telah rusak.”

Sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak RS selaku masyarakat setempat menjelaskan bahwa; (RS, 2025)

“Air sungai yang dahulu digunakan untuk mandi dan mencuci kini berubah warna menjadi keruh kehitaman dan mengeluarkan bau menyengat. Selain itu, asap tebal dari cerobong pabrik kerap kali menyelimuti pemukiman, terutama saat malam hari, yang menyebabkan gangguan pernapasan dan iritasi mata bagi sebagian warga. Bahkan, menurutnya, banyak warga yang mengeluh gatal-gatal setelah menggunakan air sumur, yang diduga tercemar limbah. Bapak RS juga menambahkan bahwa lahan pertanian di sekitar pabrik mulai tidak produktif karena tanahnya mengandung zat kimia dari limbah. Ia menekankan bahwa dampak ini bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap kesehatan dan penghasilan masyarakat. Keluhan masyarakat sudah sering disampaikan, namun belum ada tindakan tegas dari pihak terkait. Oleh karena itu, ia berharap agar perusahaan dan pemerintah lebih peduli terhadap nasib warga dan lingkungan yang semakin terancam.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pabrik bersifat serius dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Bentuk pencemaran yang ditemukan meliputi pencemaran air, udara, dan tanah. Pencemaran air terjadi akibat pembuangan limbah cair ke sungai yang mengakibatkan air berubah warna, berbau, dan tidak layak digunakan, bahkan menyebabkan kematian ikan dan gangguan kulit pada warga. Pencemaran udara disebabkan oleh asap dan debu dari cerobong pabrik yang tidak memiliki penyaring memadai, sehingga menimbulkan gangguan pernapasan. Adapun bentuk pencemaran berdasarkan hasil wawancara di atas antara lain:

a. Pencemaran Air

Limbah cair pabrik dibuang langsung ke aliran sungai tanpa pengolahan, menyebabkan air berubah warna menjadi hitam pekat, berbau busuk, dan mengandung zat kimia berbahaya yang mematikan ikan dan menyebabkan iritasi kulit.

b. Pencemaran Udara

Asap dan debu hasil pembakaran dari cerobong pabrik tanpa sistem penyaring mencemari udara, menimbulkan gangguan pernapasan terutama pada anak-anak dan lansia.

c. Pencemaran Tanah

Limbah padat dan sisa bahan kimia dibuang sembarangan di sekitar area pabrik, mencemari tanah dan menurunkan kesuburan lahan pertanian warga.

d. Kerusakan Sumber Air Bersih

Sumur dan sumber air tanah tercemar akibat meresapnya limbah berbahaya, sehingga air tidak layak konsumsi.

e. Dampak Sosial Ekonomi

Masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, harus membeli air mahal, dan hasil pertanian menurun akibat tanah tidak subur, yang menyebabkan beban ekonomi meningkat.

Bentuk pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pabrik di Desa Sei Langgei, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, dapat ditegaskan bahwa permasalahan ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga menyangkut hak dasar masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera. Ketiga bentuk utama pencemaran air, udara, dan tanah telah memberikan dampak signifikan terhadap kualitas hidup warga,

mengancam kesehatan, mengganggu aktivitas sosial, serta merugikan secara ekonomi. Pembuangan limbah cair ke sungai, asap dari cerobong pabrik, dan limbah padat yang mencemari lahan menunjukkan lemahnya pengawasan serta minimnya tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan sekitarnya. Realitas ini menuntut adanya langkah tegas dan sistematis, baik dari pemerintah maupun pihak industri, untuk melakukan pemulihan lingkungan serta menjamin keberlangsungan hidup masyarakat secara adil dan berkelanjutan. (Wina, 2024)

Temuan ini sejalan dengan kajian terdahulu oleh (Gina Marizka, et.al, 2020), yang meneliti dampak lingkungan dari aktivitas produksi industri mencemari aliran sungai, menyebabkan kematian ikan, dan merusak kualitas air sumur warga. Penanganan permasalahan ini turut terkendala oleh kompleksitas hubungan antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dua arah antara perusahaan dan masyarakat untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, penerapan Teori Strict Liability sebagaimana dikemukakan oleh (Sodikin, 2022) menjadi sangat relevan. Teori ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi masyarakat terdampak untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan lingkungan tanpa harus melalui proses pembuktian yang berbelit-belit, sehingga mempercepat keadilan ekologis bagi korban pencemaran.

Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Terjadi Di Desa Sei Langgei, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun.

Pertanggungjawaban korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup merupakan bentuk kewajiban hukum yang mengikat badan usaha atau perusahaan apabila terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Dalam konteks kasus pencemaran yang terjadi di Desa Sei Langgei, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, tanggung jawab korporasi mencakup upaya pemulihan lingkungan, ganti rugi kepada masyarakat terdampak, serta sanksi administratif, perdata, atau pidana jika terbukti melakukan pelanggaran. Pengaturan tentang pertanggungjawaban ini secara umum dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam Pasal 87, yang menegaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan pencemaran wajib melakukan pemulihan dan bertanggung jawab secara hukum atas kerusakan yang ditimbulkan (Pangiutan & Triono, 2024).

Pertanggungjawaban korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup menjadi isu penting yang harus dikaji secara mendalam, terutama dalam konteks kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas industri. Di Desa Sei Langgei, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas pabrik pengolahan kelapa sawit telah menimbulkan dampak serius, baik terhadap ekosistem maupun kehidupan sosial masyarakat. Limbah cair yang mencemari sungai, udara yang tercemar oleh asap cerobong, serta tanah yang kehilangan kesuburannya, mencerminkan adanya kelalaian dan minimnya komitmen korporasi terhadap kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum, sosial, dan moral

perusahaan menjadi sorotan utama, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pembahasan ini akan mengulas secara kritis bentuk dan implementasi pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran tersebut, baik dari aspek peraturan perundang-undangan maupun dari sudut pandang etika dan keadilan sosial (Martua Muda, 2023).

Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak DS selaku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun menjelaskan bahwa; (DS, 2025):

“Perusahaan seharusnya tidak hanya mengelola limbah dengan benar, tetapi juga memberikan bentuk tanggung jawab nyata terhadap kerusakan lingkungan yang sudah terjadi. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan adalah penyediaan dana perbaikan lingkungan, seperti untuk pemulihan kualitas air tanah dan sungai, serta rehabilitasi lahan yang tercemar. Selain itu, perusahaan juga diharapkan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak, berupa penyediaan air bersih, layanan kesehatan gratis, dan program pemberdayaan ekonomi. Namun, menurutnya, sebagian besar permintaan tersebut belum dipenuhi oleh pihak perusahaan, dan hanya sebatas janji tanpa realisasi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun telah menyurati perusahaan secara resmi dan memberikan teguran administratif, namun tindak lanjutnya masih minim. Ia menekankan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab secara menyeluruh, tidak hanya karena aturan hukum, tetapi juga karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar.”

Hasil penelitian Bapak WS selaku Kepala Desa Sei Langgei menjelaskan bahwa; (WS, 2025):

“Pertanggungjawaban korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Desa Sei Langgei masih belum menyentuh kebutuhan utama masyarakat terdampak. Ia menyoroti bahwa pencemaran limbah dari aktivitas pabrik telah mengganggu kesehatan warga, terutama yang tinggal di sekitar aliran sungai dan area pembuangan limbah. Sebagai bentuk tanggung jawab, menurutnya, perusahaan seharusnya menyediakan kompensasi berupa uang tunai secara berkala kepada warga terdampak yang sakit akibat pencemaran tersebut, serta membuka layanan kesehatan gratis atau mobil sehat keliling di desa. Namun sayangnya, hingga kini perusahaan baru memberikan bantuan bersifat umum yang tidak langsung menyentuh dampak utama yang dirasakan masyarakat. Kepala Desa berharap agar perusahaan tidak hanya mementingkan kelangsungan bisnis, tetapi juga hadir secara aktif dalam memulihkan kondisi sosial dan kesehatan warga yang terdampak langsung akibat pencemaran lingkungan.”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap instansi terkait, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup di Desa Sei Langgei masih belum optimal dan cenderung bersifat simbolis. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dan Pemerintah Desa Sei Langgei menyoroti minimnya realisasi tanggung jawab perusahaan terhadap dampak pencemaran yang terjadi. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang semestinya diberikan perusahaan meliputi:

1. Penyediaan dana perbaikan lingkungan seperti pemulihan air tanah, sungai, dan

rehabilitasi lahan tercemar.

2. Bantuan sosial kepada masyarakat terdampak berupa air bersih, layanan kesehatan gratis, serta program pemberdayaan ekonomi.
3. Kompensasi tunai berkala bagi warga yang terdampak sakit akibat limbah.
4. Pembukaan layanan kesehatan keliling serta penyertaan warga dalam program kesehatan.

Namun, realisasinya masih minim dan belum menyentuh kebutuhan utama masyarakat, sehingga perusahaan diharapkan lebih aktif dalam memulihkan kondisi sosial dan kesehatan warga secara menyeluruh.

Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Desa Sei Langgei, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, telah menciptakan krisis ekologis dan sosial yang serius. Tidak hanya mencederai ekosistem lokal, pencemaran ini juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat serta menurunkan kualitas hidup dan produktivitas ekonomi warga, terutama yang menggantungkan hidup dari pertanian dan perikanan. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku usaha bukan hanya tuntutan moral, tetapi merupakan kewajiban hukum yang jelas tertuang dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 74 mewajibkan perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Ditambah lagi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang meskipun mempermudah perizinan, tetap menekankan pentingnya pemenuhan standar lingkungan. Bahkan dari sisi etika keagamaan, Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 menegaskan pentingnya pengelolaan limbah secara bertanggung jawab sebagai bentuk ibadah dan kemaslahatan umat (Pangiutan & Triono, 2024).

Hasil penelitian dan wawancara bersama Bapak WS selaku Kepala Desa Sei Langgei menegaskan bahwa tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran di wilayah tersebut masih jauh dari harapan masyarakat. Bantuan yang diberikan hanya berupa sembako atau layanan kesehatan sesekali, sementara warga terdampak mengharapkan kompensasi yang lebih substansial, seperti dana tunai untuk pengobatan jangka panjang, perpanjangan asuransi kesehatan, serta dana pemulihan lingkungan. Limbah cair yang mencemari lahan pertanian dan sumber air bersih telah menyebabkan penyakit dan menurunkan pendapatan warga. Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk bertindak secara sosial, melainkan juga secara hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini diperkuat oleh kajian hasil penelitian (Pangiutan & Triono, 2024) yang menyoroti sanksi pidana dan denda hingga miliaran rupiah bagi pelaku pencemaran, sejalan dengan ungkapan (Jonatjan & Cahyono, 2023) Jonatjan (2023) yang menunjukkan lemahnya kepatuhan industri meskipun sudah diberi peringatan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, sinergi antara penegakan hukum, pengawasan administratif yang kuat, dan kesadaran korporasi sangat diperlukan agar keadilan lingkungan di Desa Sei Langgei dapat benar-benar diwujudkan dan penderitaan masyarakat tidak terus berlarut.

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku, pada dasarnya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas korporasi seperti yang

terjadi di Desa Sei Langgei masih dapat diperbaiki, sepanjang perusahaan menunjukkan itikad baik dan komitmen nyata dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Pemulihan lingkungan bukanlah hal yang mustahil, namun memerlukan langkah konkret seperti penyediaan dana khusus untuk rehabilitasi, pemulihan kualitas air dan tanah, serta pemberdayaan masyarakat terdampak. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 74), memberikan landasan hukum yang kuat untuk mewajibkan perusahaan menjalankan tanggung jawab tersebut. Dengan pelaksanaan sanksi administratif yang tegas, pengawasan berkelanjutan dari pihak berwenang, dan partisipasi masyarakat, perbaikan kerusakan lingkungan oleh korporasi sangat memungkinkan, sehingga kualitas hidup warga dan keseimbangan ekosistem dapat kembali pulih secara bertahap.

Analisis Pertanggungjawaban Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Tersebut Ditinjau Dari Perspektif Masalah Dalam Hukum Islam

Perspektif hukum Islam, pada prinsip *masalahah* atau kemaslahatan umat menjadi landasan utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masalahah merujuk pada segala hal yang membawa manfaat dan mencegah mudarat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, tindakan korporasi yang menyebabkan pencemaran lingkungan di Desa Sei Langgei bukan hanya dinilai sebagai pelanggaran terhadap norma hukum positif, tetapi juga sebagai bentuk ketidakadilan sosial dan pelanggaran terhadap maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga lingkungan atau alam (*hifz al-bi'ah*). Pencemaran limbah yang berdampak pada kesehatan masyarakat, rusaknya mata pencaharian warga, serta kerusakan ekosistem air dan tanah, telah melanggar prinsip dasar keadilan dan tanggung jawab sosial yang dijunjung tinggi dalam Islam (Pramestia, R 2024).

Analisis pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran lingkungan dalam perspektif masalah dalam hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan umum (*masalahah 'ammah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*) terhadap lingkungan hidup. Dalam Islam, lingkungan merupakan amanah yang harus dijaga, sebagaimana termuat dalam QS. Al-A'raf ayat 56 yang melarang membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Oleh karena itu, tindakan korporasi yang menyebabkan pencemaran sungai dan merugikan lahan pertanian masyarakat termasuk dalam kategori mafsadah, yang wajib dicegah dan ditindak secara adil (Novy Yandari, et.al, 2022). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa merusak lingkungan hukumnya haram, dan setiap pelaku wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, Fatwa DSN MUI Nomor 22/DSN-MUI/IV/2002 tentang Etika Bisnis Islam juga menekankan bahwa perusahaan wajib menjunjung tinggi tanggung jawab sosial dan tidak boleh menimbulkan bahaya bagi manusia maupun alam.

Hukum positif di Indonesia, tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 87 yang menyatakan bahwa setiap orang

atau badan usaha yang melakukan pencemaran wajib melakukan pemulihan lingkungan dan dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, Pasal 90 Undang-Undang tersebut mengatur tentang kewajiban pemulihan fungsi lingkungan hidup oleh pihak yang menyebabkan kerusakan. Dalam konteks masalah, perusahaan tidak hanya diwajibkan mengganti kerugian materiil, tetapi juga memperbaiki dampak sosial dan ekologis sebagai bagian dari pemulihan kemaslahatan umat. Maka, dalam perspektif hukum Islam, pertanggungjawaban korporasi bersifat menyeluruh dan tidak terbatas pada ganti rugi semata, melainkan juga mencakup kewajiban moral, sosial, dan spiritual terhadap kerusakan yang telah ditimbulkan (Pangiutan & Triono, 2024).

Sejalan dengan (Mulya & Cahaya, 2024), deforestasi ini berdampak serius, antara lain terjadinya banjir besar di daerah yang sebelumnya tidak pernah mengalami bencana tersebut, hilangnya keanekaragaman hayati termasuk habitat asli orangutan, serta pelepasan 250 ribu ton emisi karbon ke atmosfer. Dalam perspektif maqashid syariah, praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya *hifz al-Din* (memelihara agama), *hifz al-Nafs* (memelihara jiwa), dan *hifz al-Mal* (memelihara harta). Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kelestarian lingkungan bukan hanya persoalan hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip kemaslahatan yang menjadi landasan hukum Islam.

Dampak pencemaran berupa rusaknya sumber air bersih, terganggunya kesehatan masyarakat, dan kerusakan lahan pertanian, merupakan bentuk nyata dari kezaliman ekologis yang harus dihentikan. Dalam konteks hukum nasional, hal ini ditegaskan pula melalui Pasal 105 dan 112 Undang-Undang PPLH yang melarang keras praktik pembuangan limbah dan menekankan pentingnya pengawasan lingkungan (Pangiutan & Triono, 2024). Namun, lemahnya implementasi dan pengawasan membuat pelanggaran tetap terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keberlanjutan, bukan hanya penghukuman. Menurut Cahaya dan Khofifah (2023) turut memperkuat urgensi ini, di mana dalam penelitian mereka dijelaskan bahwa aktivitas penggalian tanah untuk pembuatan batu bata di Desa Jambur Padang Matinggi telah menyebabkan kerusakan lingkungan signifikan, seperti penurunan kualitas tanah, pencemaran air, dan risiko bencana alam. Berdasarkan temuan tersebut serta merujuk pada fatwa MUI, pelaku usaha diwajibkan bertanggung jawab melakukan pemulihan lingkungan atas dampak kerusakan yang ditimbulkan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan prinsip pemulihan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Lebih lanjut, pendekatan masalah dapat menjadi jembatan antara hukum positif dan nilai-nilai moral keagamaan. Seperti dikemukakan oleh Umaya Miftha (2024), penyelesaian persoalan lingkungan harus didasarkan pada prinsip kemanfaatan dan pencegahan kerusakan. Artinya, korporasi tidak hanya wajib membayar denda administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 116–118 UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH), tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan sosial, misalnya dengan menyediakan dana kompensasi, membiayai pemulihan lingkungan, atau mendirikan klinik kesehatan untuk korban terdampak. Hendra Wijaya (2021) juga menegaskan bahwa pendekatan masalah merupakan pijakan kuat dalam menegakkan keadilan ekologis dan hak masyarakat atas

lingkungan hidup yang bersih. Meski demikian, lemahnya penegakan hukum dan minimnya komitmen korporasi menyebabkan prinsip tersebut belum terimplementasi optimal. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap pelaku pencemaran dikenai sanksi bukan hanya sebagai bentuk hukuman, melainkan juga sebagai tanggung jawab untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan dan memulihkan hak-hak masyarakat yang terdampak. Dengan demikian, perpaduan antara regulasi positif dan nilai-nilai masalah syar'iyah menjadi dasar kokoh dalam mewujudkan keadilan lingkungan yang berkelanjutan.

Lebih jauh, dalam konteks masalah mursal, pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan harus diwujudkan dalam bentuk konkret yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat terdampak. Ini mencakup pemberian kompensasi berupa dana kesehatan, akses pengobatan gratis, bantuan tunai untuk kebutuhan dasar, serta dukungan untuk pemulihan lahan dan sumber air bersih. Islam memandang bahwa pelaku kerusakan (fasad) terhadap bumi harus segera memperbaikinya (ishlah), sebagaimana disebut dalam QS. Al-Baqarah ayat 11–12 yang berbunyi;

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۗ ۱۱ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۗ ۱۲

Artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi!', mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.' Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya."(QS. Al-Baqarah: 11–12)

QS.Ar-Rum ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۗ

Artinya: Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Rum ayat 41)

Ayat ini menggambarkan dengan jelas bahwa pihak-pihak yang mengklaim melakukan perbaikan namun justru menimbulkan kerusakan, termasuk kerusakan lingkungan, adalah pelaku fasad (kerusakan) yang sesungguhnya. Lebih jauh, dalam konteks masalah mursal, pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan harus diwujudkan dalam bentuk nyata yang memberi manfaat dan pemulihan bagi masyarakat terdampak. Ini dapat berupa pemberian kompensasi seperti bantuan dana perbaikan lingkungan, pengobatan gratis bagi warga yang terdampak, pemulihan sumber air bersih, serta dukungan untuk pertanian atau mata pencaharian warga yang rusak akibat pencemaran. Dalam Islam, setiap bentuk kerusakan harus disusul dengan ishlah (perbaikan), tidak cukup hanya dengan pernyataan maaf atau tindakan administratif.

Kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Sei Langgei, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, menjadi bentuk nyata kerusakan lingkungan akibat kelalaian atau kesengajaan pihak korporasi. Dalam konteks hukum Islam, tindakan seperti ini tidak hanya dinilai sebagai pelanggaran terhadap hukum positif negara, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap prinsip masalah yaitu prinsip menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan (mafsadah).

a. Prinsip Masalah dalam Hukum Islam

Menurut Imam Al-Ghazali, masalah adalah upaya menjaga dan memelihara lima pokok kehidupan (*maqasid al-syari'ah*) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masalah yang digunakan sebagai dalil hukum haruslah sejalan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma', sementara masalah mursalah (yang tidak secara eksplisit diatur syariat) harus memenuhi syarat seperti darurat, bersifat kulli (umum), dan bersifat qath'i (pasti).

Maqāsid al-syarī'ah (tujuan hukum Islam), terdapat lima hal utama yang wajib dijaga: *hifz al-Dīn* (menjaga agama), *hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'Aql* (menjaga akal), *hifz al-Nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-Māl* (menjaga harta). Namun dalam konteks modern, para ulama kontemporer seperti al-Ghazali dan al-Syatibi menekankan bahwa lingkungan hidup juga menjadi bagian dari harta dan jiwa yang harus dijaga, karena kerusakan lingkungan dapat membahayakan nyawa dan kelangsungan hidup manusia.

Demikian, dari sudut pandang masalah kewajiban korporasi bukan hanya menghindari penciptaan mafsadah baru, melainkan juga menghilangkan dampak kerusakan yang telah ada dan mengembalikannya kepada kondisi yang lebih maslahat. Dan menjadi bentuk aktualisasi *maqāsid syarī'ah* dalam dimensi sosial ekonomi modern dan mengembalikan kondisi lingkungan agar sesuai dengan kemaslahatan umum.

b. Bentuk Pertanggungjawaban Menurut Masalah

Dari perspektif hukum Islam, tanggung jawab tidak hanya terbatas pada hukuman pidana atau administratif, tetapi juga meliputi:

1. Tanggung Jawab Moral dan Sosial

Korporasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki kewajiban menunaikan tanggung jawab sosial, tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga memastikan terciptanya kemaslahatan umum. Tanggung jawab ini menunjukkan bahwa korporasi berperan penting dalam menghadirkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial, sehingga keberadaan perusahaan bukan sekadar entitas bisnis, melainkan juga bagian dari upaya kolektif untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas.

2. Ganti Rugi (*Ta'widh*): Perusahaan wajib memberikan kompensasi finansial kepada masyarakat terdampak (korban kerusakan lingkungan), termasuk biaya pengobatan, kerusakan lahan pertanian, atau kehilangan mata pencaharian. Ganti rugi ini merupakan bentuk keadilan (*al-'adl*) dalam menyelesaikan konflik dan pemulihan hak masyarakat.

3. Pemulihan Lingkungan (*Ishlah*): Korporasi diwajibkan untuk memperbaiki lingkungan yang telah rusak, seperti merehabilitasi sungai, memperbaiki kualitas air, dan menanam kembali pohon yang ditebangi (jika ada). Ini sejalan dengan prinsip *ishlah*, yaitu melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi.

4. Denda sebagai Bentuk Hukuman (*Ta'zīr*): Dalam hukum Islam, *ta'zīr* adalah hukuman yang ditentukan oleh penguasa atas pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan hudud atau qisas. Denda terhadap korporasi bisa dianggap sebagai bentuk *ta'zīr* untuk memberikan efek jera. Besarannya dapat disesuaikan dengan dampak kerusakan, agar menimbulkan keadilan dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

KESIMPULAN

Bentuk pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pabrik di Desa Sei Langgei meliputi pencemaran air, udara, dan tanah. Limbah cair yang dibuang langsung ke sungai menyebabkan air berubah warna, berbau, dan tidak layak digunakan, bahkan menimbulkan gangguan kesehatan bagi warga. Asap dan debu dari cerobong pabrik tanpa penyaring mencemari udara dan menyebabkan gangguan pernapasan, sementara limbah padat mencemari tanah dan menurunkan kesuburan lahan pertanian. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan ekonomi dan kehilangan akses terhadap air bersih. Permasalahan ini mencerminkan rendahnya tanggung jawab industri dan lemahnya pengawasan lingkungan dari pihak berwenang.

Pertanggungjawaban korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup di Desa Seilanggei masih bersifat simbolis dan belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat terdampak. Dampak pencemaran berupa kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, dan menurunnya perekonomian warga belum diimbangi dengan kompensasi dan pemulihan yang memadai. Meskipun regulasi hukum telah mengatur kewajiban sosial dan lingkungan, implementasi oleh perusahaan masih minim. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas serta tanggungjawab korporasi yang nyata dan berkelanjutan demi mewujudkan keadilan ekologis.

Analisis dari perspektif *maslahah* dalam hukum Islam, pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Seilanggei merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap maqashid syariah karena mengancam jiwa, harta, dan kelangsungan hidup masyarakat. Korporasi yang terbukti mencemari lingkungan wajib bertanggung jawab secara menyeluruh, tidak hanya secara hukum formal, tetapi juga secara moral dan sosial. Bentuk tanggung jawab tersebut meliputi ganti rugi, pemulihan lingkungan, hingga pemberian denda sebagai ta'zīr. Pendekatan *maslahah* menekankan bahwa setiap tindakan hukum harus membawa manfaat nyata dan mencegah kerusakan berulang, sehingga keadilan ekologis dan kemaslahatan umum dapat terwujud secara berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan peran pemerintah dalam pengawasan lingkungan serta penerapan prinsip *maslahah* dalam merumuskan kebijakan tanggung jawab korporasi terhadap kerusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eka Aprilia, et.al. (2024). Analisis Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Industri MSG (Monosodium Glutamat) Di Daerah Driyorejo Gresik. *SEARCH: Science Education Research Journal*, 2 (2).
- Esty Novelina. (2022). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Badamai Law Journal*, 7 (2).
- Gina Marizka, et.al. (2020). Analisis Dampak Lingkungan Aktivitas Produksi Industri Gula Bagi Kesehatan Masyarakat Di Desa Tirtonirmolo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus PT Madubaru PG-PS Madukismo). *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*, 2 (2).
- Hendra Wijaya. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal NOTARIUS*, 14 (1).

- Jonatjan & Cahyono. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Education And Development*, 11 (3).
- Khofifah & Cahaya. (2023). Tanggungjawab Pelaku Usaha Batu Bata Terhadap Perbaikan Lingkungan Hidup Perspektif Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 (Studi Desa Jambur Padang Matinggi Kabupaten Mandailing Natal). *Jurnal Uness law Review*, 6 (1)
- M Faza Nanda, et.al. (2024). Analisis Pentingnya Pengelolaan Limbah Terhadap Kehidupan Sosial. *Venus: Jurnal Publikasi Rumpun Ilmu Teknik*, 2 (2).
- Martua Muda. (2023). Kebijakan Hukum Terkait Korporasi Yang Terlibat Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Umsu*, 2(1).
- Matthew & Michael Huberman. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Meleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja. Rosdakarya.
- Mulya & Cahaya. (2024). Deforestasi Hutan Lindung Dalam Proyek Strategis Nasional Food Estate Perspektif Maqashid Syariah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18 (3)
- Pangiutan & Triono. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pabrik Kelapa Sawit Atas Pembuangan Limbah Yang Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan. *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*.
- Pramestia Andini Putri, Rahmat Hidayat (2024). Responsibility of Swimming Pool Managers for First Aid Standards from the Perspective of Mashlahah Mursalah.
- Sodikin. (2022). Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi. *Al-Qisth Law Review*, 5(2).
- Soekanto & Mamudji. (2020). *Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Raja Grafindo.
- T. Chandra & B. Sobirov. (2023). Corporate Criminal Liability For Illegal Toxic And Hazardous Waste Dumping. *Lex Publica*, 10 (1).
- Tsanya Rusyda. (2024). Analisis Aspek Dampak Lingkungan Hidup Pada Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri Dalam Prespektif Hifdz Bi'ah. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2 (6).
- Umaya Miftha. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Perspektif Fikih Jinayah. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5 (2).
- Wina Syafitri Nasution & Uswatun Hasanah (2024). Company Responsibility Towards Community Affected by Palm Oil Waste Perspective of Maqashid Sharia (PT Karya Agung Sawita in Padang Lawas Regency). *Journal Of Islamic Economic Law*, 7 (2).